

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Data Informan

Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan pada karyawan BMT Ahsanu Amala Sekumpul di Martapura diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

a. Identitas Informan BMT Ahsanu Amala Sekumpul

1) Nama : Sayyid Ali Al-Habsyie, S. E.

TTL : Martapura, 15 September 1966

Jabatan : Pimpinan BMT Ahsanu Amala Sekumpul

Alamat : Jl. Pendidikan V RT. 06 No 34 Martapura

2) Nama : Ismail

TTL : Kuala kapuas, 31 oktober 1981

Jabatan : Survey

Alamat :Komplek Al-ichwan jalan cahaya 1 Banjarbaru

3) Nama : Dewi Mega Wati

TTL : Bangkuang, 01 oktober 1994

Jabatan : Keuangan

Alamat : Komplek Persada Asri gang. Astoria

b. Identitas Responden BMT Ahsanu Amala Sekumpul

Nama : Iskandar
 TTL : Martapura, 20 maret 1945
 Jabatan : Nasabah Pembiayaan *Qardhul hasan*
 Alamat : JL. Sekumpul Irigasi

2. Gambaran Umum Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul

Gambaran umum pengelolaan dana *qardhul hasan* yaitu dari penerimaan dana ZIS serta modal awal berupa zakat, yang kemudian dikelola oleh pihak manajemen lalu disalurkan kepada delapan *asnaf*.

Adanya produk *qardhul hasan*, pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul memang dari pertama didirikannya BMT ini, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Sayyid Ali Al-Habsyie, S.E. selaku koordinator/pimpinan BMT Ahsanu Amala Sekumpul bahwa “Dana awal didirikannya BMT ini dari hibah (berupa zakat) dan sumbangan”.¹

BMT ini hanya menyalurkan dana untuk membantu para *asnaf* yang membutuhkan modal untuk usaha, seperti pembelian becak, mesin jahit, dan gerobak untuk berjualan. Kemudian karena tak ada bagi hasil BMT ini maka melakukan usaha sampingan jual bahan pokok makanan seperti beras, minyak goreng, dan sebagainya. Agar memperoleh penghasilan untuk menambah modal hingga mendapatkan dana yang cukup dan mengembangkan fungsi dari BMT yang hanya dari *baitulmal* lalu membentuk *baitultamwil*, dari sinilah produk-

¹ Sayyid Ali Al-Habsyie, Koordinator/Pimpinan *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul, *Wawancara Pribadi*, Martapura 1 November 2016

produk baru tercipta dengan kreatifitas agar menarik minat masyarakat sekitar supaya mereka turut berpartisipasi menjadi anggota BMT yang mana akan saling menguntungkan satu sama lain, pembiayaan *qardhul hasan* yang pernah diberikan paling kecil Rp. 350.000.- dan paling besar Rp. 2.000.000.-,²

Kebijakan BMT Ahsanu Amala Sekumpul untuk pembiayaan *qardhul hasan* setiap tahunnya 20% dari keseluruhan pendapatan dana *baitulmal*. “Dulunya 100% ketika masih baru dibangun selama 1 tahun berjalan” kata Bapak Sayyid Ali Al-Habsyie S.E. Alasan kenapa total prosentase menjadi 20% itu karena sekarang dana tersebut juga diarahkan sebagai dana *dhuafa* seperti untuk anak yatim, lebaran ceria dan pemberian paket-paket sembako. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dana *qardhul hasan* dulu ketika awal berdiri hanya untuk produktif dan sekarang setelah berkembang ada juga untuk konsumtif.³

Persyaratan dan ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan modal harus menjadi anggota BMT yaitu memiliki saldo simpanan Rp. 150.000.- atau kesepakatan anggota dengan pihak BMT Ahsanu Amala Sekumpul, Fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga dan rekening listrik serta diharapkan ada jaminan BPKB kendaraan, sertifikat atau segel rumah. Namun pada pembiayaan *qardhul hasan* ada pengecualian boleh saja tidak menjadi anggota tetapi pihak manajemen/pengelola dana *qardhul hasan* menyiasati apabila peminjam telah dilihat usahanya dan dirasa mampu akan dimasukkan menjadi anggota yaitu dengan cara angsuran yang ia bayar ditambah setengahnya misal dari Rp 2000.-

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

menjadi Rp 3000.-, Rp 1000.- nya dijadikan tabungan dengan maksud agar peminjam memiliki tabungan/simpanan yang akan diberikan ketika lunas, peminjam boleh saja meneruskan tabungan tersebut atau mengambilnya, jangka waktu yang diberikan biasanya paling lama 10 bulan, angsurannya ada yang perhari, perminggu dan perbulan tergantung dari usahanya.⁴

Pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Ahsanu Amala Sekumpul sebenarnya telah menerapkan prinsip-prinsip analisis 5C dan 7P sebelum memberikan dana untuk pembiayaan usaha masyarakat menengah ke bawah yang tergolong dalam 8 *asnaf*, akan tetapi tidak seketat pada jasa pembiayaan konvensional atau pada perbankan. Penekanan utama analisis 5P yang dilaksanakan adalah pada ranah *character*, *capacity* dan *capital*. Adapun analisis pada ranah *collateral* dan *condition of economy* hanya sebagai data tambahan.

Ketika calon debitur dinyatakan tergolong dalam delapan *asnaf*, maka pihak akan memulai analisisnya pada ranah karakter, terutama dalam hal pola hidup rumah tangga dan perkiraan biaya hidup sehari-hari. Dalam hal *capacity*, pihak BMT tidak terlalu menekankan pada kemampuan bayar calon debitur, karena tujuan pembiayaan *qardhul hasan* adalah bantuan dana bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menjalankan usaha. Fokus yang dianalisis adalah memastikan kuatnya tekad untuk berusaha, mempunyai jiwa pekerja keras dan jenis usaha yang prospektif serta logis.

Penekanan aspek analisis yang terakhir adalah pada ranah *capital*., yakni membandingkan jumlah modal yang akan dipinjamkan dengan keperluan

⁴*Ibid.*,

permodalan serta keseimbangan antara modal dan prediksi laba yang akan diperoleh oleh calon debitur.

Adapun pada ranah *collateral*, pihak BMT Ahsanu Amala tidak melakukan penekanan khusus. Hal ini disebabkan oleh banyaknya calon debitur yang benar-benar kompeten dan gigih dalam menjalankan usaha sedangkan mereka tidak ada barang berharga yang bisa dijadikan jaminan. Sedangkan pada ranah *condition of economy*, pihak BMT hanya menjadikannya sebagai bahan pertimbangan tambahan.

Adapun analisis 7P, semua ranah juga telah diterapkan oleh pihak BMT Ahsanu Amala. Dalam hal analisis *personality*, pihak BMT Ahsanu Amala mengkajinya melalui wawancara secara personal dengan calon debitur, pasangan calon debitur atau kepada para informan yang dianggap mengenal baik calon debitur.

Analisis pada ranah *party* dilakukan setelah mendapatkan data tentang karakteristik calon debitur melalui wawancara dengan cara mengambil beberapa kesimpulan terkait nominal permodalan dan sikap loyalitas calon debitur. Berdasarkan kesimpulan tersebut ditentukan klasifikasi dari calon debitur.

Analisis tentang *perpose* dan *prospect* dilaksanakan secara bersamaan dalam satu bagian. Tujuan pembiayaan yang diusulkan oleh calon debitur akan dianalisis aspek prospeknya. Jenis usaha yang kurang prospektif akan didiskusikan kepada calon debitur untuk mendapatkan titik temu sebelum dilakukan penolakan.

Pada analisis tentang *payment*, pihak BMT belum terlalu fokus melaksanakannya. Hal ini terjadi karena target pembiayaan *qardhul hasan* ini merupakan kaum *dhuafa*, sehingga motivasi yang muncul adalah memberikan bantuan bagi kaum *dhuafa* yang mau berusaha dengan gigih untuk keluar dari kemiskinan.

Hampir serupa dengan analisis 5C pada ranah *collateral*, analisis pada ranah *protection* tidak terlalu maksimal dilaksanakan pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul, apabila calon debitur tergolong dalam *dhuafa*, mempunyai tekad kuat untuk berusaha dan mempunyai jenis usaha yang dinilai prospektif, maka meskipun jaminan tidak memadai atau bahkan tidak ada, kemungkinan dana pinjaman akan tetap dicairkan dengan tujuan bantuan dan akan dilakukan pengawasan secara berkala kepada debitur dalam melaksanakan usaha.⁵

3. Permasalahan-Permasalahan yang Terjadi dalam Pengelolaan Dana Qardhul Hasan pada Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul

Sebagaimana sifatnya pembiayaan *qardhul hasan* yang tidak memungut imbalan serta menjadi pinjaman kebajikan untuk orang yang memerlukan, sudah pasti memiliki risiko yang tinggi dalam hal pengembalian. Dalam pengelolaannya di *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul terdapat promblematika/masalah yang mungkin bisa dibilang *mainstream* terjadi pada semua Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki produk tersebut. Kebanyakan nasabah/peminjam belum memahami seberapa besar potensi yang akan berdampak pada pemerataan ekonomi di daerah yang terjamah oleh pihak

⁵*Ibid.*,

LKS untuk membantu sesama agar menurunkan kemiskinan pada daerah tersebut, hingga mereka bisa dibilang hanya mau dibantu tetapi tidak mau membantu, betapa tidak, dari pemaparan Ibu Dewi Mega Wati, Selaku Pengelola Keuangan BMT Ahsanu Amala Sekumpul, menyatakan bahwa “Ada beberapa kredit macet yang masih belum lunas sampai saat ini dari peminjam pembiayaan *qardhul hasan*, bahkan telah mencapai 1 tahun hingga tutup buku”.⁶ Dari masalah ini saja sudah membuat pengelolaan dana menjadi terganggu, karena ketersediaan dana yang seharusnya digulirkan dari LKS ke peminjam lain terganggu serta berkurangnya dana yang ditargetkan bisa membantu lebih banyak lagi peminjam yang memerlukan. Jelas sekali dari data di atas dapat kita lihat betapa rumitnya permasalahan yang dihadapi pihak pengelola untuk memaksimalkan dana tersebut pada pihak yang membutuhkan dalam membuka usaha serta hal lain. Meski telah menggunakan analisis 5C dan 7P dalam melihat kelayakan nasabah/peminjam namun hal ini masih belum bisa diatasi seutuhnya.

Permasalahan yang dihadapi pihak manajemen BMT Ahsanu Amala Sekumpul dalam pengelolaan dana *qardhul hasan* adalah peminjam kabur sedangkan angsuran pinjaman belum lunas, karena banyak dari peminjam orang pendatang yang tidak memiliki rumah, mereka menyewa rumah disekitar daerah Martapura inilah yang membuat pengelola kesulitan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan kedua peminjam melampaui batas angsuran yang ditetapkan misal dari 8 bulan menjadi satu tahun, namun pihak BMT Ahsanu Amala masih memberikan keringanan dengan menambah jangka waktu, jika pada

⁶Dewi Mega Wati Pengelola Keuangan BMT Ahsanu Amala Sekumpul, *Wawancara Pribadi*, Martapura 23 November 2016

penambahan jangka waktu peminjam tetap belum melunasi maka pihak BMT Ahsanu Amala Sekumpul mendatangi peminjam untuk melihat alasan mengapa ia belum mampu mengangsur/membayar, apabila usahanya bangkrut atau peminjam sakit, pihak BMT Ahsanu Amala Sekumpul akan menghapuskan catatan pinjaman tersebut, namun jika karena kelalaian atau ulah peminjam yang menunda-nunda padahal mampu, pihak BMT akan tetap menagih sisa pinjaman tersebut.

Permasalahan yang paling sering terjadi, yaitu macet dalam membayar angsuran, dan permasalahan yang sulit diatasi adalah peminjam kabur, sakit, dan usahanya bangkrut.

4. Tindakan yang Dilakukan *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul dalam Menghadapi Masalah yang Terjadi dalam Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan*

Menurut data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara pribadi dengan Bapak Ismail, selaku Surveyor BMT Ahsanu Amala Sekumpul. Tindakan yang dilakukan pihak pengelola dana *qardhul hasan* di BMT Ahsanu Amala Sekumpul dalam mengatasi masalah tersebut yaitu mendatangi peminjam, melihat perkembangan usahanya, mengedukasi dan memotivasi para peminjam agar mau bekerja keras untuk menaikkan taraf hidup mereka supaya mereka bisa hidup layak yang serta merta mengurangi kemiskinan sebagaimana tujuan diterapkannya pembiayaan *qardhul hasan*. Jika memang peminjam tidak mampu membayar karena usahanya bangkrut atau peminjam dalam keadaan sakit, maka tindakan terakhir yang akan dilakukan BMT Ahsanu Amala Sekumpul yaitu dengan cara menghapuskan catatan pinjaman tersebut. Hal ini dilakukan karena dana tersebut adalah dana ZIS sehingga tidak merugikan pihak BMT Ahsanu Amala Sekumpul,

namun berdampak negatif bagi peminjam yang lain disebabkan berkurangnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk mereka atau delapan *asnaf* menjadi tidak maksimal sehingga membuat peminjam yang masuk dalam kategori 8 *asnaf* tidak dapat meminjam lebih banyak.⁷

B. Analisis Data

1. Analisis tentang Pengelolaan Dana *Qardhul hasan* pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul

Gambaran umum pengelolaan dana *qardhul hasan* yaitu dari penerimaan dana ZIS serta modal awal berupa hibah (zakat), yang kemudian dikelola oleh pihak manajemen lalu disalurkan kepada delapan *asnaf*, dana tersebut murni untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan dan *qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa bunga ataupun bagi hasil, *qardhul hasan* juga diarahkan untuk konsumtif sebagai dana *dhuafa* seperti untuk anak yatim, lebaran ceria dan pemberian paket-paket sembako. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan beberapa tokoh peneliti buku tentang produk tersebut. Menurut Ascarya dalam bukunya yang berjudul *Akad & Produk Bank Syariah* menyatakan bahwa “*qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya)”.⁸ Muhammad Syafi`i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* “*Al-qardh* adalah pemberian harta

⁷Ismail, Survey BMT Ahsanu Amala Sekumpul, *Wawancara Pribadi*, Martapura 23 November 2016

⁸Ascarya, *Akad & Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.46.

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwau* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁹

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di BMT Ahsanu Amala Sekumpul, semua data yang didapat telah sesuai dengan teori. Adapula peminjam yang memberi imbalan pada pihak BMT semata-mata sebagai tanda terimakasih tanpa ada kesepakatan/ketentuan diawal akad peminjaman dana tersebut, itu merupakan kerelaan dan rasa terimakasih karena usahanya berkembang dan hidupnya kini menjadi berkecukupan.

Dalam pengelolaannya, produk *qardhul hasan* telah dibalut dengan ilmu manajemen yang mana akan membantu mengarahkan dana tersebut sesuai sifatnya serta mematuhi perintah Allah untuk saling tolong-menolong atau bantu-membantu sesama umat manusia sebagaimana Firmannya Q.S. Al- Hadid/57 : 11 yang artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak, ”

Pada ayat tersebut jelas sekali bahwa Allah Swt. Menginginkan umat manusia untuk saling membantu agar tercipta keharmonisan antara yang kaya dengan yang miskin hingga hilanglah rasa kesombongan antar sesama dan terbit rasa belaskasih untuk membantu sesama, menurut peneliti makna dari arti ayat tersebut Allah mengumumkan sayembara kepada seluruh umat manusia diatas

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.131.

bumi ini yang mana akan memperoleh hadiah dengan cara meminjamkan pinjaman kepada mereka yang memang tak mampu dan masuk dalam kategori 8 *asnaf*, yang mana akan dibalas dengan balasan berlipatganda oleh Allah Swt. Makna balasan berlipatganda disini, bagi peneliti mungkin saja dari segi rezeki, kesehatan, keinginan yang dikabulkan atau urusan-urusan yang diringankan setelah semua itu diberikan Allah memberikan lagi pahala yang banyak.

Penerapan prinsip analisis 5C dan 7P yang kurang maksimal berdampak pada bermunculannya kredit-kredit macet atau bahkan kaburnya debitur. Permasalahan ini tidak ditanggapi secara serius oleh pihak BMT Ahsanu Amala karena dana *qardhul hasan* yang dipinjamkan kepada para debitur adalah dana yang bersumber dari dana ZIS yang tujuan pokoknya adalah bantuan yang diberikan kepada kaum *dhuafa*.

Adapun mekanisme pendayagunaan ZIS yang bersifat produktif yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan melalui beberapa proses tahapan yakni persiapan, mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan), kemudian melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

Perubahan status penerima dana *qardhul hasan* menjadi pengusaha mandiri sebagai hasil dari penyaluran dana ZIS yang bersifat produktif merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh BMT Ahsanu Amala, diharapkan pembiayaan *qardhul hasan* mampu mengangkat derajat fakir miskin dan meningkatkan kualitas perekonomian umat.

Salah satu solusi yang dapat mengurangi kredit macet pada pembiayaan *qardhul hasan* adalah dengan cara memaksimalkan analisis 5C dan 7P, khususnya pada ranah *collateral* atau pada ranah *protection*. Adanya jaminan yang sebanding dengan jumlah dana yang dikeluarkan akan menjadi motivasi tersendiri bagi para debitur untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Akan tetapi hal ini cukup sulit untuk diterapkan, karena mayoritas calon debitur adalah kaum *dhuafa* yang tidak memiliki banyak barang berharga untuk dijadikan jaminan. Oleh karena itu, kondisi yang ada saat ini terjadi tidak terlalu dipermasalahkan oleh pihak BMT Ahsanu Amala, karena pada hakikatnya dana ZIS adalah hak kaum *dhuafa* yang pada awalnya diberikan dengan tujuan konsumtif.

Ada hal unik menurut peneliti dari cara pihak manajemen dalam menyiasati produk *qardhul hasan* dimana untuk itu pihak manajemen menjadikan nasabah produk pembiayaan *qardhul hasan* sebagai anggota tabungan, dengan menambahkan angsuran nasabah setengah atau separo dari cicilan tersebut, misal 2000.- menjadi 3000.- tabungan itu ketika angsuran telah lunas maka akan menjadi milik nasabah, nasabah boleh mengambilnya, ataupun meneruskan tabungan tersebut. Secara tidak langsung menurut peneliti ini dapat memberikan profit bagi pihak BMT, sebagaimana data yang peneliti peroleh dari wawancara kepada nasabah produk pembiayaan *qardhul hasan* bapak Ismail, beliau menyatakan “Dulu saya meminjam uang sebesar 2.000.000.- diberikan jangka waktu melunasinya selama satu tahun, dan saya mengangsur cicilan itu setiap bulan yang mana cicilan tersebut ditambah separo dari yang seharusnya

dibayarkan”.¹⁰ Beliau juga membenarkan bahwa tambahan dalam membayar cicilan itu dijadikan tabungan oleh pihak BMT Ahsanu Amala Sekumpul. Kalau dilihat secara teori mungkin ini tidak sesuai namun menurut peneliti selama bertujuan baik dan saling menguntungkan satu sama lain boleh saja dilakukan dan dengan cara ini juga bagi peneliti kerugian yang diterima pihak BMT menjadi tidak banyak dikarenakan adanya tabungan tersebut, jika saja nasabah tidak membayar atau kabur, namun sudah ada mencicil dibulan-bulan awal.

2. Analisis tentang Permasalahan-Permasalahan yang Terjadi dalam Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* pada *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana *qardhul hasan* pada BMT Ahsanu Amala dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Kredit macet atau macet dalam membayar angsuran.
- b. Peminjam kabur tanpa sepengetahuan pihak BMT Ahsanu Amala Sekumpul.
- c. Usaha peminjam bangkrut.
- d. Peminjam dalam keadaan sakit.

Pada permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas diakui oleh Bapak Sayyid Al-Habsyie, S. E. selaku koordinator/pimpinan BMT Ahsanu Amala Sekumpul, bahwa kredit macet, peminjam kabur tanpa sepengetahuan pihak BMT Ahsanu Amala Sekumpul, usaha peminjam bangkrut dan peminjam dalam keadaan sakit, memang sering terjadi pada produk *qardhul hasan* namun

¹⁰Iskandar, Nasabah Produk Pembiayaan *Qardhul hasan*, Wawancara Pribadi, Martapura 23 November 2016.

hal ini tidak menjadi suatu masalah yang besar dikarenakan dana *qardhul hasan* merupakan dana ZIS yang diperuntukan kepada delapan *asnaf*, dengan begitu apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut, maka akan dihapuskan ini adalah tindakan terakhir jika memang peminjam dilihat tidak mampu dengan alasan yang bisa dimaklumi oleh pihak BMT Ahsanu Amala Sekumpul.

Menurut Zainudin Ali, *Qardh al-hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini, peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Pembiayaan untuk jenis ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana dari bank syariah untuk mengembalikan modal yang ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan pinjaman tersebut. Kesepakatan atau yang menjadi ketentuan dasar bagi pembiayaan jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri. Disamping ketentuan yang bersifat administratif yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.¹¹ Dengan demikian praktek pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul telah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Zainudi Ali. Kendala-kendala itupun sebagaimana dikemukakan oleh HM Dumairi Nor Dkk bahwa, Risiko dalam *qardh* terhitung tinggi, karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan (*watsiqah*).¹²

¹¹Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.44

¹²Dumairi Nor, Dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008) hlm. 108.

Jadi, itulah alasan mengapa *qardhul hasan* adalah pembiayaan yang memiliki risiko tinggi bagi pihak BMT/lembaga keuangan lainnya tetapi kecil bagi pihak peminjam, sehingga seringkali terjadi kesenjangan antara BMT/lembaga keuangan lainnya dengan peminjam dikarenakan tak adanya jaminan yang membuat peminjam semena-mena dan tidak bertanggungjawab atas pinjaman yang ia gunakan dengan mengembalikannya, hal ini seperti data diatas ada peminjam yang kabur dari sewaan rumah, yang membuat pihak BMT tidak dapat menagihnya.

3. Analisis Tentang Tindakan yang Dilakukan *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul dalam Menghadapi Masalah yang Terjadi dalam Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan*

Tindakan pihak BMT Ahsanu Amala Sekumpul dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi sesuai prosedur atau kebijakan manajemen yang diberlakukan, jika peminjam masih belum mampu membayar sampai waktu yang telah ditetapkan diawal, maka pihak BMT Ahsanu Amala Sekumpul akan memberikan tambahan jangka waktu, dan apabila peminjam usahanya bangkrut yang memang dikarenakan faktor alam seperti kebakaran, banjir, dan lain sebagainya atau kondisi peminjam dalam keadaan sakit keras yang menyebabkan peminjam tidak dapat beraktifitas dalam jangka waktu yang lamasehingga tidak dapat menjalankan usahanya maka pihak BMT akan menghapus dana tersebut (*write off*). Namun apabila peminjam sengaja menunda-nunda pembayaran serta usahanya tetap berjalan, maka pihak BMT tetap menagih angsuran hingga lunas karena *qardhul hasan* ini adalah dana ZIS yang memang ditujukan kepada delapan *asnaf* maka pihak BMT tidak begitu mempersoalkan

masalah jika masih bisa dimaklumi, pihak BMT akan menghapus dana (*write off*) jika memang nasabah tak mampu untuk membayar dengan alasan yang bisa diterima dan bukti dari meninjau langsung ketempat peminjam tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Nurul Huda dan Mohamad Heykal dalam ketentuan *qardh* yaitu:

- a. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- b. Nasabah *Al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *Al-qardh* dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuan, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka pengembalian.
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹³

¹³Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.61

Dengan demikian maka teori yang dikemukakan oleh Nurul Huda dan Mohamad Heykal telah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jika dicermati lebih dalam tindakan yang dilakukan oleh pihak BMT Ahsanu Amala Sekumpul memang sudah sesuai dengan teori di atas, namun bagi peneliti cara tersebut terkesan lemah meski dana tersebut adalah dana zakat tetapi untuk tercapainya tujuan diberikan produk tersebut haruslah lebih tegas, dikarenakan jika dari 100 debitur hanya 10 yang mengembalikan, maka dana untuk yang lain akan terus berkurang, akhirnya berdampak kepada calon debitur lainnya.